

Balai Harta Peninggalan Semarang

Jl. Hanoman Raya No.25, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146

0247602184

<https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Harta Peninggalan Semarang

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon ke BHP Semarang
2. Surat Permohonan
3. Fotocopy Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian
4. Fotocopy Akta/ Surat Wasiat
5. Fotocopy Identitas para pihak yang terlibat
6. Surat Keterangan Wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI
7. Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Harta Peninggalan Semarang

Jl. Hanoman Raya No.25, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146
0247602184

<https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Harta Peninggalan

Semarang



1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran akta wasiat umum melalui surat pos atau datang langsung ke Loket Pelayanan BHP Semarang
2. Melengkapi Persyaratan
3. Balai Harta Peninggalan dalam kedudukannya berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, merupakan instansi yang berwenang untuk menerbitkan SKHW. Disamping itu Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, juga mengatur bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris yang menjadi salah satu syarat peralihan hak atas tanah karena pewarisan salah satunya dapat berupa surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan, atau biasa disebut sebagai SKHW. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tersebut, penerbitan SKHW sudah tidak dibedakan berdasarkan golongan penduduk dari si pewaris lagi. Jika sebelumnya Balai Harta Peninggalan hanya melayani permohonan SKHW dari golongan penduduk timur asing non tionghoa, kini Balai Harta Peninggalan dapat melayani permohonan SKHW dari seluruh Warga Negara Indonesia. Adapun

Balai Harta Peninggalan Semarang

Jl. Hanoman Raya No.25, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146
0247602184



<https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelenggaraan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Harta Peninggalan

3 Hari kerja Semarang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/ Rahasia = Rp. 500.000

Akta Wasiat Terdaftar = Rp. 200.000

Produk Pelayanan

1. Akta Wasiat Terdaftar dan Akta Wasiat Terdaftar

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui surat tertulis yang ditujukan ke Ketua BHP Semarang atau melalui alamat email : bhpsemarang.tu@gmail.com